

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹ Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip tersebut juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan profesional oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.²

Salah satu unsur utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah keberadaan lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu dalam proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya melibatkan beberapa lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai

¹ Ade Azharie, 2023, "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial," *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2, hal. 79–80.

² Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara, Ruang Karya Bersama*, Banjar, hal. 86.

penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan putusan pengadilan. Kerja sama antara lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Di dalam sistem tersebut, kejaksaan memiliki peranan yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, tetapi juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan lembaga ini sebagai institusi yang memiliki fungsi penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam memastikan bahwa setiap perkara pidana dapat diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain melaksanakan fungsi penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang berkaitan dengan

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2022, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 81.

pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pengelolaan terhadap barang bukti maupun barang rampasan negara yang ditetapkan melalui putusan pengadilan⁴

Dalam praktik peradilan pidana, suatu perkara pidana tidak hanya berakhir pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dapat disertai dengan tindakan hukum terhadap barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat disita oleh negara untuk kepentingan proses peradilan. Setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim, barang tersebut dapat ditetapkan sebagai barang rampasan negara. Barang rampasan negara merupakan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Barang tersebut kemudian menjadi bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Barang rampasan negara dapat berupa berbagai jenis benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, seperti uang, kendaraan, tanah, bangunan, maupun barang-barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Barang-barang tersebut pada umumnya berasal dari tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian

⁴ Reza Prihandana, Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, dan Irwan Syafari, 2023, "Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1, hal. 114.

⁵ Peter Joshua Lumban Raja dan Janpatar Simamora, 2024, "Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, hal. 6025.

uang, serta berbagai tindak pidana ekonomi lainnya. Dalam perkara-perkara tersebut, perampasan aset memiliki tujuan untuk mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana sekaligus memulihkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut. Mekanisme perampasan aset juga dikenal sebagai salah satu instrumen dalam upaya pemulihan aset negara yang hilang atau dikuasai secara melawan hukum.⁶

Pengelolaan barang rampasan negara merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut termasuk dalam hal pengelolaan barang rampasan negara. Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pelaksanaan lelang atau pemanfaatan barang rampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut memerlukan mekanisme yang jelas agar barang rampasan negara dapat dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari pengelolaan kekayaan negara.

Dalam praktiknya, pengelolaan barang rampasan negara sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan tempat penyimpanan, kerusakan barang sebelum dilelang, ketidakjelasan prosedur pengelolaan, serta lamanya proses administrasi dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada menurunnya nilai

⁶ Haswandi, 2023, Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media, Jakarta, hal. 84.

ekonomis barang rampasan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, pengelolaan barang rampasan negara juga berkaitan dengan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan barang rampasan negara memerlukan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan serta kewenangan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan serta pengelolaan barang rampasan negara, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta berbagai peraturan teknis yang mengatur mekanisme pengelolaan barang rampasan negara. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang rampasan negara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan, koordinasi antar lembaga, serta efektivitas pengelolaan aset yang telah dirampas oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan barang rampasan negara merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki implikasi terhadap pengelolaan kekayaan negara serta efektivitas penegakan hukum. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan

dalam pengelolaan barang rampasan negara menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana terkait pengelolaan barang rampasan negara?
2. Bagaimanakah kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana terkait pengelolaan barang rampasan negara.
2. Untuk mengetahui kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kedudukan serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Menurut pendapat Suyanto bahwa penelitian hukum normatif merupakan

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19.

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Melalui pendekatan ini penulis mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan serta kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara.

⁸ Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, hal. 16.

⁹ Ibid. hal.122

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini antara lain

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai kewenangan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Peraturan Kejaksaan No 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Ramoasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, pandangan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan

kejaksaan, kewenangan lembaga penegak hukum, serta konsep mengenai barang rampasan negara dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Melalui pendekatan ini penulis mempelajari berbagai pandangan para ahli hukum yang terdapat dalam buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid. hal. 108

- 4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Peraturan Kejaksaan No 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kejaksaan serta pengelolaan barang rampasan negara.¹²

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Bahan-

¹² Ibid.

¹³ Ibid. hal. 151

bahan tersebut diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara, seperti putusan pengadilan, laporan resmi lembaga terkait, serta dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.¹⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menelaah hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan

¹⁴ Ibid.

untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian, meliputi penegakan hukum, Kejaksaan, pengertian jaksa dan penuntut umum, barang bukti, pengaturan barang bukti dalam KUHP, serta kewenangan Kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana terkait pengelolaan barang rampasan negara serta

kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran berisi masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara.